



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan menggunakan Video Telecoference Aplikasi Zoom Cloud Meeting dengan ID 88681533239 menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Parguna Alias Sarip Bin Uus Kusnadi
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/17 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukawangi RT.009/006 Kel/Desa Sukajadi
Kec. Lemahsugih Kabupaten Majalengka,
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arif Parguna Alias Sarip Bin UUS Kusnadi ditangkap pada tanggal 3 November 2020

Terdakwa Arif Parguna Alias Sarip Bin Uus Kusnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020

Terdakwa Arif Parguna Alias Sarip Bin Uus Kusnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021

Terdakwa Arif Parguna Alias Sarip Bin Uus Kusnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021

Terdakwa Arif Parguna Alias Sarip Bin Uus Kusnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021

Terdakwa Arif Parguna Alias Sarip Bin Uus Kusnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mjl tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mjl tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF PARGUNA ALIAS SARIP BIN UUS KUSNADI** bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dan Memilikinya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk (Slag, Steek, Of Stootwapen)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIF PARGUNA ALIAS SARIP BIN UUS KUSNADI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (Empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Golok kecil Ukuran 30 Cm bergagang Kayu dengan warna hitam dan sarung kayu**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga, menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ARIF PARGUNA ALIAS SARIP BIN UUS KUSNADI** pada hari Selasa pada tanggal 27 Oktober tahun 2020 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di di Blok Wantah RT.003/002 Desa Sukajadi Kecamatan. Lemahsugih Kabupaten Majalengkaatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dan memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mendatangi rumah saksi Alam Abdi Fasya dengan maksud untuk menemui saksi Alam Abdi Fasya, saat terdakwa berhasil menemui saksi Alam Abdi Fasya, tiba tiba terdakwa memanggil saksi Alam Abdi Fasya dengan kata kata "GOBLOG KESINI KAMU!" kemudian saksi Alam Abdi Fasya mendatangi terdakwa sambil menjawab "MAU APA RIP?", kemudian tiba tiba terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah golok kecil berukuran 30 (tiga puluh) centimeter bergagang kayu dengan warna hitam dan bersarungan kayu warna hitam dari balik sweater yang dikenakan oleh terdakwa dengan posisi tangan kiri memegang sarung golok dan tangan kanan memegang golok tersebut kemudian terdakwa mengacungkannya ke arah Saksi ALAM ABDI FASYA, lalu karena merasa takut akan terluka oleh terdakwa, saksi Alam Abdi Fasya berusaha merebut golok dari terdakwa dan terjadilah

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mjl



perkelahian, kemudian datang warga mendatangi terdakwa dan saksi Alam Abdi Fasya meleraikan perkelahian tersebut serta mengamankan golok yang dipegang oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki profesi apapun (Pengangguran) karena telah berhenti sebagai satpam di Pabrik di wilayah Purwadadi dan **1 (satu) bilah golok kecil berukuran 30 (tiga puluh) centimeter bergagang kayu dengan warna hitam dan bersarungkan kayu warna hitam** adalah milik orang tua terdakwa dan dimiliki tanpa izin dari orang tua terdakwa, dan biasanya golok tersebut digunakan oleh orang tua terdakwa untuk ke sawah atau ke ladang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa **ARIF PARGUNA ALIAS SARIP BIN UUS KUSNADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ARIF PARGUNA ALIAS SARIP BIN UUS KUSNADI** pada hari Selasa pada tanggal 27 Oktober tahun 2020 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di di Blok Wantah RT.003/002 Desa Sukajadi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, **Melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mendatangi rumah saksi Alam Abdi Fasya dengan maksud untuk menemui saksi Alam Abdi Fasya, saat terdakwa berhasil menemui saksi Alam Abdi Fasya, tiba tiba terdakwa memanggil saksi Alam Abdi Fasya dengan kata kata "GOBLOG KESINI KAMU!" kemudian saksi Alam Abdi Fasya mendatangi terdakwa sambil menjawab "MAU APA RIP?", kemudian tiba tiba terdakwa langsung mengeluarkan 1

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mjl



(satu) bilah golok kecil berukuran 30 (tiga puluh) centimeter bergagang kayu dengan warna hitam dan bersarungan kayu warna hitam dari balik sweater yang dikenakan oleh terdakwa dengan posisi tangan kiri memegang sarung golok dan tangan kanan memegang golok tersebut kemudian terdakwa mengacungkannya ke arah Saksi ALAM ABDI FASYA sambil mengatakan "KAMU APA MAKSUDNYA MENGADU DOMBA KAN SAYA DENGAN WA EMPE" KAMU JANGAT TAKUT MASALAH UANG ANJING, SAMA SAYA AKAN DIBAYAR" lalu dijawab oleh saksi Alam Abdi fasya "SIAPA YANG MENGADUKAN? SAYA MELIHAT UANGNYA DIMASUKAN KE SAKU WA EMPE" lalu dijawab kembali oleh terdakwa "AH KAMU BOHONG, SAYA SUDAH TELEPON WA EMPE DAN DIA TIDAK MENAKUI SUDAH MENGANTONGI UANG, BERARTI KAMU BERNIAT MENGADUKAN SAYA" kemudian terdakwa memukul muka saksi Alam Abdi Fasya menggunakan tangan kiri tepat mengenai bibirnya lalu terdakwa mengatakan "MAU KAMU ATAU SAYA YANG HIDUP?" lalu karena merasa takut akan terluka oleh perbuatan terdakwa, saksi Alam Abdi Fasya berusaha merebut golok dari terdakwa dan terjadilah perkelahian, kemudian datang warga mendatangi terdakwa dan saksi Alam Abdi Fasya meleraikan perkelahian tersebut serta mengamankan golok yang dipegang oleh terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa **ARIF PARGUNA ALIAS SARIP BIN UUS KUSNADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah membenarkan surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALAM ABDI FASYA Bin OO KHOERUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi Korban menerangkan Pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Saksi korban mengerti sekarang ini diperiksa dan diminta keterangan sehubungan saksi korban telah menjadi korban dari perbuatan acaman kekerasan dengan menggunakan senjata tajam jenis golok

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Korban menerangkan kejadian tersebut diatas pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 13.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Blok Wantah Rt. 003 Rw. 002 Desa Sukajadi Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka
- Saksi Korban menerangkan yang melakukan perbuatan tersebut diatas adalah Terdakwa ARIF PARGUNA dan Saksi korban kenal dengan Terdakwa ARIF PARGUNA dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ARIF PARGUNA dan tersanga ARI PARGUNA adalah penduduk Blok Sukawangi Rt. 009 Rw. 006 Desa Sukajadi Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka.
- Saksi korban menerangkan pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah Sdr. ENTIS SUTISNA Alias EMPE, Saksi korban dan Sdr. ENTIS SUTISNA Alias EMPE dan Terdakwa ARIF PARGUNA sedang melakukan permainan judi kartu kiyu-kiyu. Pada saat itu saksi korban posisinya menang sedangkan Sdr. ENTIS SUTISNA Alias EMPE dan Sdr. ARIF PARGUNA kalah dalam permainan perjudian tersebut, Paat saat permainan judi kartu Terdakwa ARIF PARGUNA kalah dalam permainan dan meminjam uang kepada saksi korban sampai total pinjaman sebesar +Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan jaminan 1 (satu) unit KR2 Honda CBR warna Merah milik Terdakwa ARIF PARGUNA. Permainan judi kartu tersebut berlangsung dari sekira jam 22.00 WIB sampai dengan sekira jam 12.30 WIB, besok harinya kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 12.30 WIB setelah selesai bermain judi kartu bersama dengan Sdr. ENTIS SUTISNA Alias EMPE dan Sdr. ARIF PARGUNA, saksi korban diantarkan pulang oleh Terdakwa ARIF PARGUNA kerumah saksi korban, Setelah tiba dirumah, saksi korban langsung memesan mie rebus di warung sebrang rumah saksi korban, Kemudian sekira jam 13.00 WIB Sdr. ARIF PARGUNA datang lagi kerumah saksi korban menggunakan 1 (satu) unit KR2 Honda CBR warna Merah kemudian memanggil saksi korban yang sedang berada di warung sembrang jalan depan rumah saksi korabn, kemudian saksi korban mengikuti Terdakwa ARIF PARGUNA yang awalnya terlebih dahulu kerumah saksi korban, setibanya didepan rumah sakis korban selanjutnya Terdakwa ARIF PARGUNA langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah golok berwarna hitam dari pinggang sebelah kiri Terdakwa ARIF PARGUNA yang tertutup oleh jaket, dengan posisi tangan kiri memegang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung golok dan tangan kanan memegang golok tersebut, Kemudian Terdakwa ARIF PARGUNA mengayuh-ngayuhkan golok tersebut kearah saksi Korban dan berkata **"MANEH NAON MAKSUDNA! NGADUKEUN AING JEUNG WA EMPE! POKOKNA LAMUN HENTEU SIA NU MODAR TIHEULA! AING NU MODAR! AING ASA TEU NGEUNAH DIECE KU BUDAK SATEPAK!** (kamu apa maksudnya! Mengadu dombakan saksi korban dengan wa empe! Pokoknya kalau bukan kamu duluan yang mati! Saksi korban dulu yang mati! Saksi korban merasa terhina dan dilecehkan sama anak kecil! Kemudian Terdakwa ARIF PARGUNA memukul korban kearah muka bagian bibir menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi korban memegang pergelangan kedua tangan Sdr. ARIF PARGUNA sambil berbicara **"ULAH KIKITUAN KOS JEUNG SAHA WAE"** (udah jangan begitu kaya sama siapa saja) dan kemudian mengaitkan kaki kiri saksi korban ke kaki kiri Terdakwa ARIF PARGUNA sehingga Terdakwa ARIF PARGUNA tersungkur jatuh ketanah dengan posisi Terdakwa ARIF PARGUNA tengkureb dan tangan kanan yang memegang golok tertindih oleh badannya dan tangan kiri memegang kepala bagian belakang dan saksi korban berada diatas punggung Terdakwa ARIF PARGUNA, Kemudian saksi korban melakukan pembelaan dengan cara memukul beberapa kali pelipis kanan dan kepala bagian kanan Terdakwa ARIF PARGUNA karena pada saat itu saksi korban ketakutan Terdakwa ARIF PARGUNA membawa 1 (satu) bilah golok berwarna hitam mengarah kesaksi seperti ingin membacok saksi korban menggunakan golok tersebut. Kemudian warga berdatangan menghampiri saksi korban dan Terdakwa ARIF PARGUNA untuk melerai perkelahian dan saksi korban menyuruh untuk mengamankan golok yang masih dalam pegangan Terdakwa ARIF PARGUNA. Setelah itu Terdakwa ARIF PARGUNA langsung pulang menggunakan 1 (satu) unit KR2 Honda CBR warna Merah meninggalkan rumah saksi korban , karena pada saat itu warga berdatangan dan suasana semakin ramai, Kemudian setelah warga bubar, sekira jam 16.00 WIB, saksi korban bersama dengan keluarga saksi korban berniat ingin berdamai dengan Terdakwa ARIF PARGUNA dan saksi korban mendatangi rumahnya, setelah tiba dirumahnya Terdakwa ARIF PARGUNA berkata **"SAMPAL IRAHA WAE GE URANG MOAL NGAHAMPURA"** (sampai kapanpun juga saksi korban tidak akan memaafkan) kemudian saksi korban menjawab **"NYA NGGES AI**

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAYANGNA KITU MAH, SOK HAYANGNA KUMAHA? LAMUN AREK GELUT SOK DIMANA ASAL LAMUN MANEH MAWA BEDOG AING MAWA BEDOG, LAMUN TANGAN KOSONG SOK TANGAN KOSONG, AING TEU SIEUN KU MANEH SALAMA IEU URANG NGAHARGAAN MANEH PEDAH UMUR DIDINYA LEUWIH KOLOT TI URANG” (ya sudah kalau maunya begitu mah, silahkan maunya bagaimana? Kalau mau berantem ayok mau dimana asal kalau kamu bawa golok saksi juga bawa golok, kalau tangan kosong silahkan tangan kosong, saksi korban tidak takut sama kamu selama ini saksi korban menghargai kamu karena umur kamu lebih tua dari saksi korban) Kemudian atas pertimbangan dari keluarga akhirnya saksi korban dan Terdakwa ARIF PARGUNA bisa saling memaafkan.

- Saksi korban menerangkan bahwa bisanya saksi korban melaporkan Terdakwa ARIF PARGUNA ke Pihak Kepolisian karena simpati saksi terhadap warga yang merasa resah oleh tingkah laku Terdakwa ARIF PARGUNA, dapat saksi korban terangkan bahwa Terdakwa ARIF PARGUNA pada saat setelah kejadian menurut teman saksi korban tidak ada di rumahnya dan sedang berada di Sumedang, kemudian setelah pulang Terdakwa ARIF PARGUNA mencari-cari Ketua Karang Taruna Kampung untuk mengetes kekebalan badan Terdakwa ARIF PARGUNA, perbuatannya tersebut sangat meresahkan warga sekitar seolah-olah Terdakwa ARIF PARGUNA adalah seorang jagoan, Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2020, Terdakwa ARIF PARGUNA diundang oleh Kadus untuk bermusyawarah di Balai Desa akan tetapi Terdakwa ARIF PARGUNA tidak ada dirumahnya dan menurut informasi sedang berada di Bandung, Kemudian Terdakwa ARIF PARGUNA pulang dari Bandung pada hari Minggu, tanggal 01 November 2020 sekira jam 22.00 WIB, warga dan Ketua Pemuda langsung menjemput Terdakwa ARIF PARGUNA dari rumahnya untuk bermusyawarah di Balai Desa karena kemarahan warga sekitar yang tidak tertahankan oleh tingkah laku Terdakwa ARIF PARGUNA yang sudah meresahkan warga dan sebelumnya mengetahui bahwa Terdakwa ARIF PARGUNA adalah seorang residivis perkara pembunuhan, Oleh karena itu Terdakwa ARIF PARGUNA diamankan oleh Pihak Kepolisian dan saksi korban melaporkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ARIF PARGUNA terhadap diri saksi korban

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi korban menerangkan bahwa latar belakang Terdakwa ARIF PARGUNA adalah seorang residivis perkara tindak pidana pembunuhan, kemudian Terdakwa ARIF PARGUNA pernah melakukan pengancaman menggunakan 1 (satu) bilah golok terhadap warga sekitar dan Terdakwa ARIF PARGUNA meresahkan warga sekitar.
- Saksi korban menerangkan dan membenar setelah pemeriksaan memperlihatkan 1 (satu) bilah golok berwarna hitam dan sarung golok, berukuran + 30 cm kepada saksi korban.
- Saksi korban menerangkan dan membenarkan setelah pemeriksaan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa ARIF PARGUNA tersebut adalah benar yang telah melakukan tindak pidana membawa dan menguasai senjata tajam (Golok) dan atau melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan kepada saksi korban pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 13.00 WIB, di rumah yang beralamat di Blok Wantah Rt. 003 Rw. 002 Desa Sukajadi Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka
- Saksi korban menerangkan bahwa keterangan semua adalah benar dan tidak merasa dipaksa maupun dipengaruhi oleh orang lain.

Terhadap keterangan saksi Tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi JAJANG HERMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi menerangkan mengerti sebabnya sekarang ini diperiksa dan diminta keterangan oleh pihak Kepolisian Polres Majalengka sehubungan dengan adanya tentang kejadian tindak pidana dengan sengaja membawa, menguasai senjata tajam jenis Golok dan atau perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan.
- Saksi menerangkan yang menjadi korban tindak pidana dengan sengaja membawa, menguasai senjata tajam jenis Golok dan atau perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan tersebut adalah Sdr. ALAM ABDI PASYA penduduk Blok Wantah Rt. 003 Rw. 002 Desa Sukajadi Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka.
- Saksi menerangkan pelaku tindak pidana dengan sengaja membawa, menguasai senjata tajam jenis Golok dan atau perbuatan tidak

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenangkan dengan ancaman kekerasan adalah Sdr. ARIF PARGUNA penduduk Blok Sukawangi Rt. 009 Rw. 006 Desa Sukajadi Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka.

- Saksi menerangkan kejadian tindak pidana dengan sengaja membawa, menguasai senjata tajam jenis Golok dan atau perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekira jam 13.00 Wib di Blok Wantah Rt. 003 Rw. 002 Desa Sukajadi Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka tepatnya di depan rumah Sdr. ALAM (korban).
- Saksi menerangkan dengan Sdr. ALAM ABDI PASYA (korban) kenal karena masih ada ikatan saudara dan rumah nya pun tetangga dengan saksi namun dengan nya tidak ada hubungan pekerjaan sedangkan dengan Sdr. ARIF PARGUNA (terlapor) kenal karena rumah nya tidak jauh dengan rumah saksi (tetangga kampung) namun dengannya tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan
- Saksi menerangkan adapun Sdr. ARIF ketika melakukan tindak pidana dengan sengaja membawa, menguasai senjata tajam jenis Golok dan atau perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan tersebut cara nya saksi tidak mengetahui secara detail, saksi hanya mengetahui ketika Sdr. ALAM sedang menduduki punggung Sdr. ARIF (posisi Sdr. ARIF tengkurep) sambil tangan kiri Sdr. ALAM memegang pundak sebelah kiri Sdr. ARIF dan tangan kanan Sdr. ALAM memukul kearah kepala Sdr. ARIF berulang kali, sehingga setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung lari dengan maksud untuk meleraikan Sdr. ARIF dan Sdr. ALAM, dan ketika saksi akan meleraikan Sdr. ALAM berkata kepada saksi "ETA AMANKEUN HEULA BEDOG DI LEUNGEUN SI ARIF" dengan bahasa Indonesia "ITU AMANAKAN DULU GOLOK DITANGAN SDR. ARIF" dengan demikian saksi kaget karena saksi tidak melihat golok dipegang oleh Sdr. ARIF, hingga saksi mecarnya dan ternyata golok yang dibawa oleh Sdr. ARIF di pegang menggunakan tangan kanannya yang tertimpa oleh badan Sdr. ARIF sendiri. Tidak lama kemudian setelah itu banyak warga yang datang lalu Sdr. ARIF dan Sdr. ALAM berhasil dilepaskan lalu langsung membubarkan diri.
- Saksi menerangkan adapun apa permasalahan antara Sdr. ARIF dan Sdr. ALAM saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan sepengetahuan saksi ada yaitu Sdr. ARIF mengalami luka sobek di pelipis sebelah kanannya dan Sdr. ALAM bibir nya mengeluarkan darah.
- Saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah diperiksa oleh pihak Kepolisian Resor Majalengka saksi menjadi tahu bahwa kronologis kejadian yang sebenarnya awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib Sdr. ARIF mendatangi Sdr. ALAM yang sedang ada di sebrang rumahnya lalu tiba – tiba Sdr. ARIF mengeluarkan sebilah golok dari sarung nya yang disimpan di pinggannya kemudian diacungkan ke arah Sdr. ALAM sambil berkata "MANEH NAON MAKSUD NA ? NGADUKEUN AING JEUNG WA EMPE. POKONA LAMUN HEUNTEU SIA NU MODAR TIHEULA, AING NU MODAR, AING ASA TEU NGEUNAH DIECE KUBUDAK SATEUPAK" dengan bahasa Indonesia nya "KAMU APA MAKSUD NYA ? MENGADU DOMBA SAKSI DENGAN WAK EMPE. POKOKNYA KALAU KAMU TIDAK MATI DULUAN, SAKSI YANG MATI, SAKSI MERASA TIDAK ENAK DILEDEK ANAK KECIL" lalu tiba – tiba Sdr. ARIF memukul mulut Sdr. ALAM menggunakan tangan kiri Sdr. ARIF (yang sedang memegang sarung golok) sehingga dengan demikian Sdr. ALAM langsung memegang kedua tangan Sdr. ARIF (sambil badan Sdr. ARIF didekatkan ke badan Sdr. ALAM) dan setelah itu badan Sdr. ARIF didorong ke depan oleh Sdr. ALAM, lalu Sdr. ALAM langsung mengaitkan kaki sebelah kiri ke kaki Sdr. ARIF sehingga Sdr. ARIF terjatuh ketanah dengan posisi Sdr. ARIF tengkurep, dan setelah itu Sdr. ALAM menduduki punggung Sdr. ARIF (posisi Sdr. ARIF tengkurep) sambil tangan kiri Sdr. ALAM memegang pundak sebelah kiri Sdr. ARIF dan tangan kanan Sdr. ALAM memukul kearah kepala Sdr. ARIF berulang kali.
- Saksi menerangkan adapun awal kejadian tersebut yang saksi ketahui adalah ketika saksi sedang berada di rumah ada ibu - ibu memanggil saksi sambil teriak (tolong – tolong ada yang berkelahi) dengan demikian saksi langsung lari dan melihat Sdr. ALAM sedang menduduki punggung Sdr. ARIF (posisi Sdr. ARIF tengkurep) sambil tangan kiri Sdr. ALAM memegang pundak sebelah kiri Sdr. ARIF dan tangan kanan Sdr. ALAM memukul kearah kepala Sdr. ARIF berulang kali, sehingga setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung lari dengan maksud untuk meleraai Sdr. ARIF dan Sdr. ALAM, dan ketika saksi akan melerainya Sdr. ALAM berkata kepada saksi "ETA AMANKEUN HEULA BEDOG DI LEUNGEUN SI ARIF" dengan bahasa Indonesia "ITU AMANAKAN DULU GOLOK DITANGAN

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mjl



SDR. ARIF" dengan demikian saksi kaget karena saksi tidak melihat golok dipegang oleh Sdr. ARIF, hingga saksi mecarinya dan ternyata golok yang dibawa oleh Sdr. ARIF di pegang menggunakan tangan kanannya yang tertimpa oleh badan Sdr. ARIF sendiri. Tidak lama kemudian setelah itu banyak warga yang datang lalu Sdr. ARIF dan Sdr. ALAM berhasil dilelai lalu langsung membubarkan diri.

- Saksi menerangkan jarak tempat kejadian cekcok / perkelahian antara Sdr. ALAM dengan Sdr. ARIF ke rumah saksi \pm 50 M.
- Saksi menerangkan adapun keadaan sekitar ketika itu memang sepi hanya ada beberapa orang (laki – laki) saja termasuk ibu – ibu yang sedang berada di rumah nya, mungkin mendengar suara kegaduhan diluar hingga keluar rumah namun hanya teriak – teriak saja tidak ikut melerai.
- Saksi menerangkan warga sekitar takut dengan Sdr. ARIF karena semua warga Desa Sukajadi hampir sudah mengetahui bahwa Sdr. ARIF pernah tersangkut kasus perkara pembunuhan (yang ditangani oleh Polres Sumedang), namun setelah saksi datang dengan maksud akan melerainya dan Sdr. ARIF berhasil di lumpuhkan oleh Sdr. ALAM warga yang ada disekitar pun ikut melerai sehingga dapat melerai perkelahian antara Sdr. ARIF dengan Sdr. ALAM.
- Saksi menerangkan sepengetahuan saksi keseharian Sdr. ARIF sering meresahkan warga sekitar karena sering membawa golok yang disimpan dipinggannya, bahkan Sdr. ARIF sering berlaga Sok paling Jagoan di daerah Desa Sukajadi setelah keluar dari Penjara.
- Saksi menerangkan sepengetahuan saksi warga sekitar tidak melaporkan Sdr. ARIF alasannya ketakutan karena mengetahui bahwa Sdr. ARIF pernah nekad melakukan pembunuhan kepada seseorang, sehingga warga sekitar merasa takut menjadi korban selanjutnya Sdr. ARIF.
- Saksi menerangkan semua keterangan yang telah saksi kemukakan kepada pemeriksa sudah benar semuanya dengan tidak pernah merasa dipaksa, dibujuk maupun dipengaruhi baik oleh pemeriksa maupun oleh yang lainnya.

Terhadap keterangan saksi Tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi UUS KUSNADI Bin HAMDIAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi menerangkan mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana membawa dan menguasai senjata tajam (Golok) dan atau melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan yang diduga dilakukan oleh Sdr. ARIF PRAGUNA dengan cara mengacungkan sebilah golok tersebut kepada Sdr. ARIF dengan maksud mengancam.
- Saksi menerangkan tindak pidana tersebut terjadi diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 diketahui sekira jam 13.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Blok Wantah Rt 003/002 Desa Sukajadi Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka.
- Saksi menerangkan pelaku tindak pidana tersebut adalah Sdr. ARIF PARGUNA penduduk Desa Sukajadi Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka serta yang menjadi korbannya adalah ALAM ABDI FASYA Bin OO KHOERUDIN.
- Saksi menerangkan saksi dengan Sdr. ARIF PARGUNA saksi mengenalinya karena dirinya merupakan anak kandung saksi, namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengannya sedangkan dengan Sdr. ALAM ABDI FASYA saksi mengenalinya, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
- Saksi menerangkan sebilah golok yang dibawa oleh Sdr. ARIF PRAGUNA adalah milik saksi.
- Saksi menerangkan pada saat Sdr. ARIF mengambil sebilah golok tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi.
- Saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah diberitahu oleh pemeriksa bahwa sebilah golok tersebut dipakai oleh Sdr. ARIF untuk mengancam Sdr. ALAM karena sebelumnya Sdr. ARIF mempunyai permasalahan dengan Sdr. ALAM.
- Saksi menerangkan semua keterangan yang telah saksi kemukakan kepada pemeriksa sudah benar semuanya dengan tidak pernah merasa dipaksa, dibujuk maupun dipengaruhi baik oleh pemeriksa maupun oleh yang lainnya.

Terhadap keterangan saksi Tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi JEJEN Bin SARIP dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi menerangkan mengerti sebabnya diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / 472 / B / XI / 2020 / Jabar / Res. Mjl / Sat. Reskrim, tanggal 02 November 2020.
- Saksi menerangkan saksi dengan Tsk. ARIF PARGUNA kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya sedangkan dengan Sdr. ALAM ABDI FASYA kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
- Saksi menerangkan pada saat kejadian hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 13.00 WIB di rumah Sdr. ALAM ABDI FASYA yang beralamat di Blok Wantah Rt. 003 Rw. 002 Desa Sukajadi Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka saksi tidak melihat karena pada saat itu saksi sedang berada di Jakarta namun setelah kejadian tersebut dan saksi sudah pulang dari Jakarta saksi menjadi tahu dari warga sekitar.
- Saksi menerangkan tidak tahu pekerjaan **Tsk. ARIF PARGUNA** akan tetapi setahu saksi **Tsk. ARIF PARGUNA** sering meresahkan masyarakat di desanya.
- Saksi menerangkan sepengetahuan saksi **Tsk. ARIF PARGUNA** sering meresahkan masyarakat di desanya dengan cara sering melakukan pengancaman kepada masyarakat dengan menggunakan golok sehingga masyarakat apabila melihat **Tsk. ARIF PARGUNA** merasa takut kemudian apabila mengendarai sepeda motor **Tsk. ARIF PARGUNA** sering mengerung-gerung gas sepeda motornya yang menggunakan klanpot racing (bising) sehingga meresahkan masyarakat dan **Tsk. ARIF PARGUNA** juga pernah melakukan pengancaman kepada saksi pribadi dengan menggunakan golokepengetahuan saksi **Tsk. ARIF PARGUNA** sering meresahkan masyarakat di desanya dengan cara sering melakukan pengancaman kepada masyarakat dengan menggunakan golok sehingga masyarakat apabila melihat **Tsk. ARIF PARGUNA** merasa takut kemudian apabila mengendarai sepeda motor **Tsk. ARIF PARGUNA** sering mengerung-gerung gas sepeda motornya yang menggunakan klanpot racing (bising) sehingga meresahkan masyarakat dan **Tsk. ARIF**

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mjl



PARGUNA juga pernah melakukan pengancaman kepada saksi pribadi dengan menggunakan golok.

- Saksi menerangkan awal mula kejadiannya yaitu pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2020 tepatnya saksi lupa, **Tsk. ARIF PARGUNA** sekira jam 17.00 WIB menghubungi teman saksi yang kebetulan pada saat itu sedang berada di warung milik saksi dan menanyakan isi ulang tabung gas 3 kg kepada teman saksi melalui telephone, teman saksi menyampaikan kepada saksi apakah masih ada isi ulang tabung gas 3 kg diwarung saksi, kemudian saksi menjawab ada, dan terdengar oleh **Tsk. ARIF PARGUNA** akan tetapi saksi lupa bahwa tabung gas 3 kg tersebut sudah aya yang pesan sebelum **Tsk. ARIF PARGUNA** memesan kepada teman saksi, kemudian saksi bilang kepada teman saksi sampaikan kepada **Tsk. ARIF PARGUNA** bahwa isi ulang tabung gas 3 kg tidak ada, kemudian telephone nya langsung dimatikan oleh **Tsk. ARIF PARGUNA**. Kemudian sekira jam 18.00 WIB pada saat saksi sedang berada dikamar mandi, pintu kamar mandi saksi di dobrak oleh **Tsk. ARIF PARGUNA** dan posisi saksi pada saat itu sedang mandi, **Tsk. ARIF PARGUNA** langsung mengacungkan golok yang dipegangnya dan melakukan pengancaman kepada saksi "SIA CACAG KU AING, AING CAN PERNAH NGARUGIKEUN NAON KA SIA, CACAG KU AING SIA" (kamu bacok sama saksi, saksi belum pernah merugikan kamu, bacok kamu sama saksi) kemudian pada saat itu juga saksi menjawab "HAMPURA MUN SAKSI SALAH MAAF" (maaf kalo saksi salah saksi minta maaf). Kemudian setelah kejadian tersebut **Tsk. ARIF PARGUNA** keluar dari rumah saksi dan langsung pulang menuju rumahnya.

- Saksi menerangkan semua keterangan yang telah saksi kemukakan kepada pemeriksa sudah benar semuanya dengan tidak pernah merasa dipaksa, dibujuk maupun dipengaruhi baik oleh pemeriksa maupun oleh yang lainnya.

Terhadap keterangan saksi Tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi SUTISNA Alias EMPE Bin WASRI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.



- Saksi menerangkan mengerti sebabnya diperiksa dan diminta keterangan sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana membawa dan menguasai senjata tajam (Golok) dan atau melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan.
- Saksi menerangkan bersedia diperiksa sekarang ini dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Saksi menerangkan kejadian tindak pidana membawa dan menguasai senjata tajam (Golok) dan atau melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan tersebut yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 13.00 WIB di rumah Sdr. ALAM ABDI FASYA yang beralamat di Blok Wantah Rt. 003 Rw. 002 Desa Sukajadi Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka.
- Saksi menerangkan yang menjadi korban tindak pidana membawa dan menguasai senjata tajam (Golok) dan atau melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 13.00 WIB di rumah yang beralamat di Blok Wantah Rt. 003 Rw. 002 Desa Sukajadi Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka adalah **Sdr. ALAM ABDI FASYA Bin OO KHOERUDIN**.
- Saksi menerangkan dengan **Sdr. ALAM ABDI FASYA** kenal dan saksi dengannya tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
- Saksi menerangkan yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah **Sdr. ARIF PARGUNA** penduduk Blok Sukawangi Rt. 009 Rw. 006 Desa Sukajadi Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka.
- Saksi menerangkan dengan pelaku **Sdr. ARIF PARGUNA** kenal dan saksi dengannya tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
- Saksi menerangkan awalnya pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 22.00 WIB bertempat di halaman rumah saksi. Saksi, Sdr. ALAM ABDI FASYA dan Sdr. ARIF PARGUNA sedang melakukan permainan judi kartu Qiu-qiu. Pada saat itu yang memenangkan perjudian tersebut adalah Sdr. ALAM ABDI FASYA sedangkan saksi dan Sdr. ARIF PARGUNA kalah. Pada saat itu sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Sdr. ALAM ABDI FASYA bahwa Sdr. ARIF PARGUNA meminjam uang kepada Sdr. ALAM ABDI FASYA sampai total pinjaman sebesar ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan jaminan 1



(satu) unit KR2 Honda CBR warna Merah milik Sdr. ARIF PARGUNA. Permainan judi kartu tersebut berlangsung dari sekira jam 22.00 WIB sampai dengan sekira jam 12.30 WIB esok harinya. Kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 05.00 WIB saksi berhenti bermain dikarenakan ada keperluan, sedangkan Sdr. ALAM ABDI FASYA dan Sdr. ARIF PARGUNA masih melanjutkan permainan judi tersebut dan setelah selesai bermain judi kartu sekira jam 12.30 Wib berdasarkan keterangan dari Sdr. ALAM ABDI FASYA bahwa Sdr. ALAM ABDI FASYA diantarkan diantarkan pulang oleh Sdr. ARIF PARGUNA. Kemudian ketika sampai di rumahnya, Sdr. ALAM ABDI FASYA sempat ancam oleh Sdr. ARIF PARGUNA dengan cara Sdr. ARIF PARGUNA mengeluarkan 1 (satu) bilah golok berwarna hitam dari pinggang sebelah kiri Sdr. ARIF PARGUNA yang tertutup oleh jaket, dengan posisi tangan kiri memegang sarung golok dan tangan kanan memegang golok tersebut. Setelah itu Sdr. ARIF PARGUNA mengayuh-ngayuhkan golok tersebut kearah Sdr. ALAM ABDI FASYA dan berkata **"MANEH NAON MAKSUDNA! NGADUKEUN AING JEUNG WA EMPE! POKOKNA LAMUN HENTEU SIA NU MODAR TIHEULA! AING NU MODAR! AING ASA TEU NGEUNAH DIECE KU BUDAK SATEPAK!** (kamu apa maksudnya! Mengadu dombakan saksi dengan wa empe! Pokoknya kalau bukan kamu duluan yang mati! Saksi dulu yang mati! Saksi merasa terhina dan dilecehkan sama anak kecil! Kemudian Sdr. ARIF PARGUNA memukul Sdr. ALAM ABDI FASYA kearah muka bagian bibir menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Sdr. ALAM ABDI FASYA memegang pergelangan kedua tangan Sdr. ARIF PARGUNA sambil berbicara **"ULAH KIKITUAN KOS JEUNG SAHA WAE"** (udah jangan begitu kaya sama siapa saja) dan kemudian mengaitkan kaki kiri Sdr. ALAM ABDI FASYA ke kaki kiri Sdr. ARIF PARGUNA sehingga Sdr. ARIF PARGUNA tersungkur jatuh ketanah dengan posisi Sdr. ARIF PARGUNA tengkureb dan tangan kanan yang memegang golok tertindih oleh badannya dan tangan kiri memegang kepala bagian belakang dan Sdr. ALAM ABDI FASYA berada diatas punggung Sdr. ARIF PARGUNA. Kemudian Sdr. ALAM ABDI FASYA melakukan pembelaan dengan cara memukul beberapa kali pelipis kanan dan kepala bagian kanan Sdr. ARIF PARGUNA karena pada saat itu Sdr. ALAM ABDI FASYA sempat ketakutan Sdr. ARIF PARGUNA membawa 1 (satu) bilah golok berwarna hitam mengarah ke Sdr. ALAM ABDI FASYA

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ingin membacoknya menggunakan golok tersebut. Kemudian warga berdatangan untuk meleraikan perkelahian tersebut.

- Saksi menerangkan sepengetahuan saksi bisanya Sdr. ARIF PARGUNA mengatakan seperti itu karena pada saat itu Sdr. ALAM ABDI FASYA sempat mengatakan bahwa menurutnya saksi meraih keuntungan dari permainan judi tersebut yang mengakibatkan uang modal perjudian milik Sdr. ARIF PARGUNA habis, dan pada saat itu pun Sdr. ARIF PARGUNA sempat menelpon saksi menanyakan perihal keuntungan permainan judi, namun pada saat itu saksi mengatakan bahwa saksi tidak meraih keuntungan dari permainan judi tersebut.
- Saksi menerangkan latar belakang Sdr. ARIF PARGUNA adalah seorang residivis perkara tindak pidana pembunuhan, kemudian Sdr. ARIF PARGUNA juga pernah melakukan pengancaman menggunakan 1 (satu) bilah golok terhadap beberapa warga sekitar dan Sdr. ARIF PARGUNA meresahkan warga sekitar.
- Saksi menerangkan semua keterangan yang saksi berikan merupakan keterangan yang sebenarnya. Dalam memberikan keterangan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak dibujuk, dan tidak dipengaruhi baik oleh pemeriksa maupun pihak lainnya.

Terhadap keterangan saksi Tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, menyatakan siap diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Terdakwa menerangkan mengerti maksud pemeriksaan saat ini Terdakwa dimintai keterangan sebagai Terdakwa karena Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana menguasai, membawa dan mempergunakan senjata tajam tanpa ijin (Golok) dan atau perbuatan tidak menyenangkan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Blok Wantah RT.003/002 Desa Sukajadi Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka terhadap Saksi korban ALAM ABDI FASYA
- Terdakwa menerangkan pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pembunuhan dengan vonis 14 (empat belas) tahun penjara dan telah menjalani hukuman selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) dan sementara ini

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan menggunakan Penasehat Hukum sehubungan Terdakwa tidak memiliki biaya dan akan dihadapi sendiri.

- Terdakwa menerangkan di lahirkan di Majalengka, 17 Mei 1986 dari seorang ibu yang bernama JUMANAH dan bapak yang bernama UUS KUSNADI dan Terdakwa anak yang anak ke-1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara, Terdakwa sekolah di MI PUI Sukawangi Kab. Majalengka dan Terdakwa lulus tahun 1998 dan melanjutkan MTs Sukajadi Kab. Majalengka dan tidak lulus dan hanya sampai kelas 2, dan Terdakwa menikah pada tahun 2006, Terdakwa menikah dengan seorang perempuan ERIN KARLINA dari hasil pernikahan tersebut Terdakwa dikarunai 1 (satu) anak perempuan bernama RIFA ARINI kemudian Terdakwa bercerai tahun 2012 dan menikah lagi dengan seorang janda bernama DEDE LINA dan saat ini sedang mengandung 9 (sembilan) bulan Selanjutnya Terdakwa sekarang tinggal di Dusun Sukawangi RT.009/006 Kel/Desa Sukajadi Kec. Lemasugih Kabupaten Majalengka Dan sekarang Terdakwa diperiksa dan diminta keterangan oleh Penyidik Sat. Reskrim Polres Majalengka sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin (Golok) dan atau perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan.

- Terdakwa menerangkan ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Majalengka di halaman kantor Polres Majalengka Jalan K.H. Abdul Halim 518 Majalengka, sehubunganm Terdakwa telah melakukan melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Blok Wantah RT.003/002 Desa Sukajadi Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka terhadap Saksi korban ALAM ABDI FASYA, Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban ALAM ABDI FASYA yang beralamat di Blok Wantah RT.003/002 Desa Sukajadi Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR dan mengenakan Sweater warna coklat abu yang mana saat itu posisi saksi korban tidak berada dirumahnya melainkan diseberang rumahnya sedang makan mie, selanjutnya oleh Terdakwa dipanggil "GOBLOG KESINI KAMU!!" dan Saksi korban ALAM ABDI FASYA menghampiri Terdakwa sambil mengatakan "MAU APA RIP?" setelah dia menghampiri Terdakwa selanjutnya tersanga turun dari motor dan langsung mengeluarkan sebilah golok dari balik sweater Terdakwa dan langsung mengacungkannya ke

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Saksi korban ALAM ABDI FASYA sambil mengatakan "KAMU JANGAT TAKUT MASALAH UANG ANJING, SAMA SAYA AKAN DIBAYAR" dan saksi korban ALAM ABDI FASYA menjawab "IYA SAYA JUGA SEDANG BUTUH RIP" dan Terdakwa selanjutnya mengatakan "TENANG SAMA SAYA JUGA PASTI DIBAYAR" kemudian Terdakwa mengatakan "KAMU JANGAN MENGADU DOMBAKAN SAYA DENGAN WA EMPE?" dan dia mengatakan "SIAPA YANG MENGADUKAN? SAYA MELIHAT UANGNYA DIMASUKAN KE SAKU WA EMPE" dan Terdakwa mengatakan "AH KAMU BOHONG, SAYA SUDAH TELEPON WA EMPE DAN DIA TIDAK MENGAKUI SUDAH MENGANTONGI UANG, BERARTI KAMU KAMU BERNIAT MENGADUKAN SAYA" sambil Terdakwa memukul muka saksi korban ALAM ABDI FASYA menggunakan tangan kiri tepat mengenai bibirnya dan saya mengatakan "MAU KAMU ATAU SAYA YANG HIDUP?" selanjutnya dia mengatakan "BENAR SAYA LIAT DIA MASUKAN UANG" sambil mendekat ke Terdakwa dan berusaha merangkul saya sambil meminta saya menurunkan Golok tersebut selanjutnya dia berusaha merebut golok dari tangan Terdakwa dan terjadi pergumulan sampai akhirnya dia mengait kaki kiri Terdakwa sehingga kami terjatuh dengan posisi Terdakwa terkurap dibawah ditindih oleh saksi korban ALAM ABDI FASYA. Selanjutnya dia memukul kepala saya sambil berusaha merebut golok dari tangan saksi korban dan tidak lama kemudian dipisahkan oleh warga yang ada disekitar lokasi yang tidak saksi korban ketahui nama-namanya sambil mengamankan golok yang Terdakwa bawa.

- Terdakwa menerangkan Bahwa sebelumnya ada permasalahan mengenai uang itung-itungan taruhan judi kartu kiyu-kiyu yang dilakukan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib s/d tanggal 27 Oktober 2020 pukul 10.00 Wib dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi korban ALAM ABDI FASYA dan saksi ENTIS SUTISNA Alias WA EMPE yang mana pada saat itu uang modalnya dari Terdakwa Sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun pada akhir-akhir permainan uang ditengah hanya tersisa Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketika itu posisi Terdakwa sedang kalah sehingga Terdakwa tanyakan kepada Saksi korban ALAM ABDI FASYA "KENAPA INI SISA UANGNYA TARUHAN HANYA SEGINI?" dan Sdr. ALAM ABDI FASYA menjawab "SAMA WA EMPE, TADI SAYA LIAT DIA MASUKAN UANG 500 RIBU KESAKU" tidak kemudian Terdakwa

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



ditelepon oleh istri Terdakwa meminta Terdakwa untuk pulang. Bahwa setelah dirumah Terdakwa coba menghubungi saksi ENTIS SUTISNA Alias WA EMPE untuk menanyakan mengenai uang tersebut, namun saksi ENTIS SUTISNA Alias WA EMPE beralasan tidak pernah mengambil uang seperti yang dituduhkan oleh Sdr. ALAM ABDI FASYA sehingga akhirnya Terdakwa emosi dan langsung mengambil sebilah golok milik bapak Terdakwa yang ada didapur rumah saudara dan langsung mendatangi saksi korban ALAM ABDI FASYA

- Terdakwa menerangkan Bahwa mengenal dengan saksi korban ALAM ABDI FASYA sejak 3 (bulan) karena merupakan saudara teman Terdakwa Sdr. ROBET, namun Terdakwa tidak ada hubungan dengan pekerjaan ataupun keluarga dengan Saksi korban ALAM ABDI FASYA, adapun barang yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu berupa 1 (satu) bilah golok kecil berukuran 30 Cm yang bergagang kayu dengan warna hitam dan sarung kayu warna hitam.
- Terdakwa menerangkan cara terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) bilah golok kecil berukuran 30 Cm yang bergagang kayu dengan warna hitam dan sarung kayu warna hitam tersebut yaitu dengan cara mengambilnya didapur tanpa seijin dan sepengetahuan dari bapak Terdakwa, bahwa setelah mengambil golok dari dapur tersebut Terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi korban ALAM ABDI FASYA dan sudah Terdakwa pergunakan untuk mengancam Saksi korban ALAM ABDI FASYA dengan cara dikluarkan dari sarungnya dan langsung Terdakwa acungkan kearah korban.
- Terdakwa menerangkan Bahwa maksud Terdakwa mendatangi korban sambil membawa 1 (satu) bilah golok kecil berukuran 30 Cm yang bergagang kayu dengan warna hitam dan sarung kayu warna hitam yang Terdakwa ambil dari dapur rumah Terdakwa tersebut yaitu untuk mengancam saksi korban ALAM ABDI FASYA sambil mengucung-ngacungkan golok tersebut ke arah korban dia mau mengatakan ada dimana uang taruhan judi kartu yang sebelumnya Terdakwa mainkan bersama dia dan saksi ENTIS SUTISNA Alias WA EMPE, Bahwa profesi Terdakwa yaitu tidak bekerja, namun sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai satpam di sebuah pabrik didaerah Purwadadi Subang, Bahwa Terdakwa sering membawa 1 (satu) bilah golok kecil berukuran 30 Cm yang bergagang kayu dengan warna hitam dan sarung kayu warna hitam



yang biasanya Terdakwa gunakan untuk menakut-nakuti atau mengancam warga agar mau menuruti keinginan Terdakwa.

- Terdakwa menerangkan masih mengenali 1 (satu) bilah golok kecil berukuran 30 Cm yang bergagang kayu dengan warna hitam dan sarung kayu warna hitam, merupakan milik bapak Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai untuk mengancam Saksi korban ALAM ABDI FASYA, dan terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penggunaan golok tersebut
- Terdakwa menerangkan Bahwa selain kepada Saksi korban ALAM ABDI FASYA, Terdakwa juga pernah beberapa kali melakukan pengancaman kekerasan dengan senjata tajam dan penganiayaan kepada orang lain/korban lain yaitu Sdr. JEJEN yang menjadi korban pengancaman kekerasan dengan senjata tajam dan penganiayaan oleh Terdakwa, Sdr. WISNU, Sdr. PIPING yang menjadi korban penganiayaan oleh Terdakwa Sdr. WA MEMEN menjadi korban pengancaman kekerasan dengan senjata tajam oleh Terdakwa Serta beberapa orang lainnya yang Terdakwa tidak ketahui namanya satu persatu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah Golok kecil ukuran 30 Cm bergagang kayu dengan warna hitam dan sarung kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana menguasai, membawa dan mempergunakan senjata tajam tanpa ijin (Golok) dan atau perbuatan tidak menyenangkan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Blok Wantah RT.003/002 Desa Sukajadi Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka terhadap Saksi korban ALAM ABDI FASYA;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mendatangi rumah saksi Alam Abdi Fasya dengan maksud untuk menemui saksi Alam Abdi Fasya, saat terdakwa berhasil menemui saksi Alam Abdi Fasya, tiba tiba terdakwa memanggil saksi Alam Abdi Fasya dengan kata kata "GOBLOG KESINI KAMU!" kemudian saksi Alam Abdi Fasya mendatangi terdakwa sambil menjawab "MAU APA RIP?", kemudian tiba tiba terdakwa langsung mengeluarkan **1 (satu) bilah golok kecil**



berukuran 30 (tiga puluh) centimeter bergagang kayu dengan warna hitam dan bersarungkan kayu warna hitam dari balik sweater yang dikenakan oleh terdakwa dengan posisi tangan kiri memegang sarung golok dan tangan kanan memegang golok tersebut kemudian terdakwa mengacungkannya ke arah Saksi ALAM ABDI FASYA, lalu karena merasa takut akan terluka oleh terdakwa, saksi Alam Abdi Fasya berusaha merebut golok dari terdakwa dan terjadilah perkelahian, kemudian datang warga mendatangi terdakwa dan saksi Alam Abdi Fasya meleraikan perkelahian tersebut serta mengamankan golok yang dipegang oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki profesi apapun (Pengangguran) karena telah berhenti sebagai satpam di Pabrik di wilayah Purwadadi dan **1 (satu) bilah golok kecil berukuran 30 (tiga puluh) centimeter bergagang kayu dengan warna hitam dan bersarungkan kayu warna hitam** adalah milik orang tua terdakwa dan dimiliki tanpa izin dari orang tua terdakwa, dan biasanya golok tersebut digunakan oleh orang tua terdakwa untuk ke sawah atau ke ladang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. yang tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja termasuk Terdakwa **ARIF PARGUNA ALIAS SARIP Bin UUS KUSNADI** yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurlijke Persoon) dan bukan dalam artian badan hukum (Rechts Persoon) yang memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka barang siapa adalah Terdakwa **ARIF PARGUNA Alias SARIP Bin UUS KUSNADI** dengan segala identitasnya dan ternyata di persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “Barangsiapa” sebagai subjek hukum telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2. Unsur “yang tanpa hak memasuki ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk”;

Menimbang bahwa terhadap unsur diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi Alam Abdi Fasya dengan maksud untuk menemui saksi Alam Abdi Fasya, saat terdakwa



berhasil menemui saksi Alam Abdi Fasya, tiba tiba terdakwa memanggil saksi Alam Abdi Fasya dengan kata kata "GOBLOG KESINI KAMU!" kemudian saksi Alam Abdi Fasya mendatangi terdakwa sambil menjawab "MAU APA RIP?" , kemudian tiba tiba terdakwa langsung mengeluarkan **1 (satu) bilah golok kecil berukuran 30 (tiga puluh) centimeter bergagang kayu dengan warna hitam dan bersarungkan kayu warna hitam** dari balik sweater yang dikenakan oleh terdakwa dengan posisi tangan kiri memegang sarung golok dan tangan kanan memegang golok tersebut kemudian terdakwa mengacungkannya ke arah Saksi ALAM ABDI FASYA, lalu karena merasa takut akan terluka oleh terdakwa, saksi Alam Abdi Fasya berusaha merebut golok dari terdakwa dan terjadilah perkelahian, kemudian datang warga mendatangi terdakwa dan saksi Alam Abdi Fasya meleraikan perkelahian tersebut serta mengamankan golok yang dipegang oleh terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki profesi apapun (Pengangguran) karena telah berhenti sebagai satpam di Pabrik di wilayah Purwadadi dan **1 (satu) bilah golok kecil berukuran 30 (tiga puluh) centimeter bergagang kayu dengan warna hitam dan bersarungkan kayu warna hitam** adalah milik orang tua terdakwa dan dimiliki tanpa izin dari orang tua terdakwa , dan biasanya golok tersebut digunakan oleh orang tua terdakwa untuk ke sawah atau ke ladang.

Menimbang bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang, dan tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penggunaan senjata tajam atau penikam dengan perbuatan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa Hak membawa Senjata Tajam** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf maka Terdakwa harus bertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) bilah Golok kecil Ukuran 30 Cm bergagang Kayu dengan warna hitam dan sarung kayu
Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdkwa bersikap sopan selama persidangan

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Perma Nomor. 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, Sema No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor. 379/DJU/PS.00/3/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF PARGUNA ALIAS SARIP BIN UUS KUSNADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa senjata Tajam** sebagaimana dakwaan alternatif
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIF PARGUNA ALIAS SARIP BIN UUS KUSNADI** oleh dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Golok kecil Ukuran 30 Cm bergagang Kayu dengan warna hitam dan sarung kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 oleh kami, Kopsah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Agusta Gunawan, S.H. , dan Wilgania Ammerilia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Video Telecoference Aplikasi Zoom Cloud Meeting dengan ID.886 81533239 pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Kopsah SH.MH. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Agusta Gunawan. S.H. dan Wilgania Ammerelia S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Faisal Amin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusta Gunawan, S.H.

Kopsah, S.H.,M.H.

Wilgania Ammerilia, S.H.

Panitera Pengganti,

Rianda Yuniarsih Genuni, S.H

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28